



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RENO RAMPIKO, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru, 6 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, alamat: RT/006, RW/003, Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Baru, RT 006 RW 003, Kel/Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1402130608960001 nama yang tertulis yaitu Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 12 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 nama yang tertulis yaitu Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996, tercantum sebagai anak dari orang tua yang bernama bapak Zainal Arifpin dan ibu Leli Suryani, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 27 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031 nama yang tertulis yaitu Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 17 Desember 2024;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon antara Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996 dengan Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996 pada Dokumen berupa Ijazah milik Pemohon, antara lain:
 - a. Ijazah Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2010/2011 tercantum atas nama Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tahun pelajaran 2013/2014 tercantum atas nama reno randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996;
6. Bahwa kesemuanya dokumen-dokumen pada poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996 anak dari seorang bapak Zainal Arifpin dan ibu Leli Suryani;
8. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon, Pemohon ingin merubah Identitas Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402130608960001, Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula bernama Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996 dirubah menjadi Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996, sesuai dengan Dokumen Ijazah milik Pemohon;

9. Bahwa karena perbedaan Identitas pada nama, tanggal, dan bulan kelahiran tersebut maka Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402130608960001, Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031 dengan Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996, yang tercatat pada dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Identitas pada nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon yang semula bernama Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996 dirubah menjadi Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996;
11. Bahwa untuk perbaikan Identitas pada nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terlampir dalam berkas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402130608960001 milik Pemohon yang bernama Reno Rampiko diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 12 Desember 2024;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031 milik Pemohon yang bernama Reno Rampiko diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 17 Desember 2024;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 27 Juni 2023;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2010/2011 No. DN-09Dd0036610 milik Pemohon;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 No. DN-09DI0027025 milik Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon antara Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996 pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402130608960001, Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031 dengan Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996 yang tercatat pada dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas pada Nama, Tanggal, dan Bulan kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama, tanggal, dan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402130608960001, Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031 milik Pemohon yang semula bernama Reno Rampiko, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 6 Agustus 1996 dirubah menjadi Reno Randika, tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 10 November 1996;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar orang yang bernama Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 adalah orang sama dengan Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996 sesuai sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal bulan lahir Pemohon yang semula tertulis Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 menjadi Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402130608960001 nama yang tercantum yaitu Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 12 Desember 2024, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-17122024-0031 nama yang tercantum yaitu Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 17 Desember 2024, diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402130607100003 atas nama kepala keluarga yaitu Zainal Aripin tercantum identitas Pemohon yakni Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 27 Juli 2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2010/2011 dengan No. DN-09Dd0036610 tercantum nama Pemohon Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2013/2014 dengan No. DN-09DI0027025 tercantum atas nama Pemohon Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Tanggal dan Bulan dari Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu nomor 394/SKBNTB/2026/XII/2024 pada tanggal 23 Desember 2024, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

- a. Zainal Arifin;
- b. Randa Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon bernama lengkap Reno Randika, bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Baru, RT 006 RW 003, Kel/Desa Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Terdapat perbedaan identitas Pemohon pada beberapa dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, yang mana dalam dokumen tersebut disitu tertulis nama Pemohon adalah Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996, sementara nama Pemohon di dalam Ijazah SD dan SMP Pemohon tertulis identitas Pemohon Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan selain untuk tertib administrasi juga untuk keperluan Pemohon untuk mencari pekerjaan dan mengikuti seleksi PPPK;
- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik secara pidana maupun keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon dalam data dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 dan didalam Ijazah SD dan SMP tertulis identitas Pemohon adalah Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa selain untuk tertib administrasi, alasan utama Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah untuk kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pendidikan yang mana alasan tersebut dijamin haknya dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap orang berhak untuk mendapat Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon termasuk untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon, dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari, serta saat ini Pemohon sedang menyiapkan syarat-syarat administrasi yang berkaitan dengan mudah dan lancarnya usaha

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dalam status mencari pekerjaan yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuraikan diatas, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut berasal untuk dikabulkan dengan catatan sepanjang digunakan untuk urusan administrasi dan bukan digunakan untuk menghilangkan garis keturunan, nama keluarga/marga, nama suku, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum nasional dan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan, dengan demikian petitum ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 dengan nama Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana tertulis nama Pemohon adalah Reno Rampiko lahir di Kota Baru tanggal 6 Agustus 1996 menjadi Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996 sebagaimana dalam Ijazah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon yang mana tertulis nama Pemohon adalah Reno Randika lahir di Kota Baru tanggal 10 November 1996 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)